



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Alimud Yani no. 51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procd - SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Nomor : *425.1 / 2648* / 2003

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS HARAPAN NUSA
DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI**

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat dari Yayasan PERIP TNI dan POLRI Cabang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara TK TUNAS HARAPAN NUSA Desa Dukuhwringin Nomor : B.02/Peripcab/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Permohonan SK Baru Ijin Pendirian TK.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan perletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
 - c. bahwa Yayasan PERIP TNU dan POLRI Cabang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak Kanak TUNAS HARAPAN NUSA Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir (a) di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak Kanak TUNAS HARAPAN NUSA Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0713/O/1983 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0261/O/1984;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/O/1992;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/O/1994
sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak Kanak TUNAS HARAPAN NUSA
Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi sebagai penyelenggara pendidikan
Taman Kanak Kanak sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 , maka Keputusan ini
akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan , akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : 28-Juli - 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN TEGAL,



Drs. AK. HALIM, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 040 328

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka Cabang Dinas P dan K Kec. Slawi
4. Ketua Yayasan PERIP TNI dan POLRI Cabang Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TK TUNAS HARAPAN NUSA Desa Dukuhwringin Kec. Slawi;
6. Arsip.

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Tegal

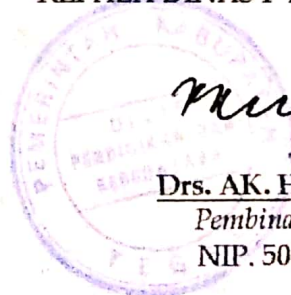
Nomor : 425.1/2648/2003

Tanggal : 28 Juli . 2003

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK TUNAS HARAPAN NUSA
2.	Tanggal didirikan TK	1983
3.	Nomor Akta Yayasan	01 / Peripcab / I / 1983
4.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi	YAYASAN PERIP TNI DAN POLRI CABANG KABUPATEN TEGAL.
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL.
7.	Keterangan	-

KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL




Drs. AK. HALIM, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 040 328

